



disdik
jabar

cadisdik VI
disdik
jabar

PROGRAM KERJA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)



SMA NEGERI 1 MANDE

Tahun Pelajaran 2026-2027



humas_smande



www.sman1mandecianjur.sch.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 LANDASAN HUKUM SPMB	4
1.3 TUJUAN	5
1.4 RUANG LINGKUP	5
1.5 TARGET SPMB	6
BAB II	7
JADWAL DAN MEKANISME	7
PENERIMAAN MURID BARU	7
2.1 JADWAL SPMB	7
2.2 PEMETAAN CALON MURID BARU (PCMB)	7
2.3 HASIL PEMETAAN PEMETAAN CALON MURID BARU	9
2.4 PENDAFTARAN SPMB	11
2.5 SELEKSI	12
2.6 PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU	14
2.7 DAFTAR ULANG	15
2.8 PENYALURAN MURID YANG TIDAK LOLOS SELEKSI	15
BAB III	16
JALUR DAN KUOTA SPMB	16
3.1 JALUR DAN KUOTA SPMB PADA SMA	16
3.2 KUOTA SMA NEGERI 1 MANDE	17
BAB IV	18
PERSYARATAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN	18
CALON MURID BARU	18
4.1 PERSYARATAN UMUM	18
4.2 PERSYARATAN KHUSUS	19
BAB V	27
PANITIA SPMB	27
5.1 SUSUNAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMAN 1 MANDE TAHUN PELAJARAN 2026-2027	27

BAB VI	28
PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penerimaan Sistem Murid Baru (SPMB) merupakan tahapan awal bagi masyarakat usia sekolah untuk memasuki proses pendidikan pada suatu jenjang yang bertujuan memberikan layanan pendidikan bermutu yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia anak sekolah agar memperoleh pendidikan sebaik-baiknya dan berkeadilan.

SPMB dilaksanakan dengan prinsip:

1. Obyektif artinya bahwa penerimaan murid baru, baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam edaran ini
2. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan murid baru, baik baru maupun pindahan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
3. Akuntabel artinya penerimaan murid baru, baik baru maupun pindahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya
4. Berkeadilan
5. Inklusif
6. Berbasis merit & potensi
7. Efektif dan efisien
8. Berintegritas

Untuk keterlaksanaan tujuan dan kriteria dalam penerimaan peserta didik baru perlu dibuat program kerja sebagai pedoman bagi Panitia dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyusun Program Kerja Penerimaan Sistem Murid Baru (PSMB) SMA Negeri 1 Mande Tahun Pelajaran 2026-2027 sebagai acuan bagi panitia dalam pelaksanaan kegiatan SPMB ini.

1.2 LANDASAN HUKUM SPMB

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184); Pasal 19
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421 Kep.210.Disdik/2026 tentang Sekolah Manusia Unggul.
 4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2727/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul (Maung) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027.
 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/Kep.207-Disdik/2026 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2026/2027.

1.3 TUJUAN

Kegiatan Penerimaan Sistem Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026-2027 bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. Meningkatkan akses dan layanan Pendidikan;
- c. Mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

1.4 RUANG LINGKUP

Cakupan Program Kerja Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Mekanisme Penerimaan Murid Baru
- c. Jadwal Pelaksanaan
- d. Jalur dan Kuota SPMB
- e. Persyaratan Umum dan Khusus

d. Pengorganisasi dan Pembiayaan

1.5 TARGET SPMB

NO	KELAS	JUMLAH
1	X-1	36 siswa
2	X- 2	36 siswa
3	X- 3	36 siswa
4	X- 4	36 siswa
5	X- 5	36 siswa
6	X- 6	36 siswa
7	X- 7	36 siswa
8	X- 8	36 siswa
9	X- 9	36 siswa
10	X- 10	36 siswa
JUMLAH		360 siswa

BAB II

JADWAL DAN MEKANISME PENERIMAAN MURID BARU

2.1 JADWAL SPMB



JADWAL SPMB SMA-SMK- SLB DI JAWA BARAT THN.2026

TAHAPAN	PENDAFTARAN	VERIFIKASI	UK/PAKSI	BAPAT-DWN GURU & KS	KS&CD	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
SOSIALISASI : 18 MEI -----29 MEI -----14 JUNI 2026 Pembagian akun tanggal 18 Mei sd 22 Mei 2026							
SEKOLAH MAUNG	25, 26,28,29 Mei	25, 26,28,29 Mei – 2 Juni	3 Juni	4 Juni	5 Juni	8 Juni	9 – 10 Juni
PEMETAAN CALON MURID BARU	29 Mei- 2,3,4,5, 8 Juni	29 Mei – 2,3,4,5, 8 Juni	9 Juni	10 Juni	11 Juni	12 Juni	Daftar ulang tahap 1 atau 2 sesuai jalur
SPMB TAHAP 1	15, 17,18,19 Juni	15,17,18,19, Juni	22 Juni	23 Juni	24 Juni	25 Juni	26,29 Juni
SPMB TAHAP 2	30 Juni, 1,2,3,6 Juli	30 Juni, 1,2,3,6 Juli	7 Juli	8 Juli	9 Juli	10 Juli	13,14 Juli
TAHUN AJARAN BARU & MPLS	TAHUN AJARAN BARU DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH : 15, 16, 17 JULI 2026						

2.2 PEMETAAN CALON MURID BARU (PCMB)

Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) merupakan kegiatan awal rangkaian kegiatan SPMB sebelum SPMB tahap 1 yang ditujukan untuk memetakan calon Murid baru se-Jawa Barat lulusan SMP, MTs, paket B pada jenjang menengah berdasarkan pilihan jenis sekolah (SMA, SMK, SLB dan Madrasah Aliyah) dan pilihan jalur SPMB. PCMB meliputi tahapan kegiatan:

1. Pengembangan aplikasi Pemetaan Calon Murid Baru SPMB 2026 Jawa Barat dilengkapi dengan data sekolah, kuota SPMB, jalur , pembagian Rayon;
2. Sosialisasi kegiatan Pra-SPMB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB, MA, Kepala Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kabupaten/kota dan pengelola PKBM;
3. Penyebaran akun dari Dinas kepada calon Murid lulusan SMP, MTs, PKBM melalui operator satuan pendidikan sekolah asal;

4. Input data dan unggah/upload dokumen oleh calon murid baru atau SMP/MTs/PKBM asal.
Data yang diinput meliputi:
 - a) Nama calon Murid;
 - b) Asal sekolah;
 - c) Jenis sekolah (SMA) yang dipilih; Sekolah yang dipilih sebanyak 3 (tiga) meliputi SMA negeri dan/atau SMA swasta;
 - d) Nilai rapor semester satu hingga semester lima;
 - e) Jarak domisili ke sekolah yang dipilih berdasarkan pengukuran sistem IT;
 - f) Kepemilikan prestasi kejuaraan/non kejuaraan bidang akademik / nonakademik;
 - g) Kepemilikan dokumen bukti dari keluarga ekonomi tidak mampu meliputi:
 - 1) dokumen penerima program keluarga harapan dan penerima bantuan sembako;
 - 2) dokumen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan
 - 3) dokumen penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di lingkungan kementerian sosial;
 - 4) dokumen dari kepala panti/kepala rumah sosial bagi anak terlantar, anak yang ditanggung negara yang tinggal di panti asuhan yang terdaftar pada Dinas Sosial/rumah sosial atau dibawah Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).
 - h) Status domisili sebagai penduduk yang menetap/mengikuti pindah tugas orang tua;
 - i) Status calon Murid sebagai anak guru/ bukan anak guru;
 - j) Kondisi calon Murid berkebutuhan khusus/tidak.
5. Verifikasi, validasi data calon murid oleh satuan pendidikan yang dipilih. Verifikasi validasi data hanya dilakukan oleh satuan pendidikan SMA, SMK, SLB negeri dan swasta yang bergabung dalam SPMB;
6. Unggah/upload data hasil verifikasi validasi oleh panitia SPMB SMA, SMK, SLB ke aplikasi Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB);
7. Proses pemetaan lulusan SMP, MTs dan Paket B oleh sistem berdasarkan pemeringkatan jarak terdekat dari domisili ke sekolah pilihan dan kepemilikan dokumen ketidakmampuan (untuk jalur KETM), serta berdasarkan data persyaratan untuk masing-masing jalur;
8. Penyampaian informasi kepada calon murid baru tentang peluang SPMB berdasarkan hasil pemetaan oleh sistem melalui aplikasi yang dapat diakses masing-masing calon murid baru;

9. Calon murid baru merespon informasi hasil PCMB melalui aplikasi untuk menyetujui atau menolak hasil pemetaan. Calon murid yang menolak dapat mendaftar pada SPMB tahap 1 atau tahap 2 sesuai jalur yang dipilih.
10. Bagi calon murid baru yang telah menyetujui hasil pemetaan, sistem akan terkunci, tidak dapat mendaftar kembali di tahap 1 (satu) atau 2 (dua), selanjutnya dapat melakukan daftar ulang pada tahap 1 atau 2 SPMB sesuai jalurnya.
11. Calon murid baru yang tidak menyetujui hasil pemetaan dapat mendaftar pada SPMB tahap 1 atau 2 sesuai persyaratan tiap jalur. Selanjutnya calon murid lain dalam urutan berikutnya dapat menempati posisi calon murid yang tidak menyetujui hasil pemetaan.
12. Calon murid baru yang dinyatakan tidak diterima berdasarkan hasil pemetaan jalur domisili, akan disalurkan oleh sistem dengan tahapan:
 - a) Calon murid mendapatkan rekomendasi sekolah penyaluran dari sistem berdasarkan jarak terdekat dan kuota yang masih memungkinkan.
 - b) Calon murid merespon menyetujui atau tidak menyetujui rekomendasi.
13. Calon murid yang dinyatakan tidak diterima dalam pemetaan dari jalur prestasi, mutasi, domisili, afirmasi, dan tidak diterima dari seleksi Sekolah Maung dapat mendaftar kembali pada SPMB tahap 1 atau 2 pada jalur yang sesuai dengan persyaratan yang dimiliki selama kuota di sekolah yang dituju masih tersedia.

2.3 HASIL PEMETAAN PEMETAAN CALON MURID BARU

- 1) memperoleh pemetaan berapa jumlah calon Murid baru yang akan melanjutkan ke SMA, SMK, SLB dan MA;
- 2) memperoleh gambaran jumlah calon Murid baru yang memilih dan memiliki kriteria sesuai jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi dan prioritas terdekat (SMK);
- 3) penempatan langsung calon Murid baru yang diterima pada jalur Afirmasi KETM dengan kemiskinan pada desil 1 DTSEN. Mekanisme penempatan langsung jalur afirmasi KETM desil 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Murid Baru melakukan pendaftaran dengan menggunakan akun yang telah dimilikinya ke website: disdik.jabarprov.go.id;
 - b. Pengisian aplikasi pemetaan calon murid baru;
 - c. Mengunggah dokumen Kartu Keluarga dan data nilai rapor semester satu hingga semester lima;
 - d. Memilih jalur afirmasi KETM;

- e. Memilih sekolah yang direkomendasikan berdasarkan jarak terdekat dari domisili.
- 4) menjadi bahan pertimbangan penyaluran oleh Dinas melalui sistem bagi calon Murid yang tidak diterima, serta bahan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan Kementerian Agama Kabupaten/kota:
- 5) menghitung alokasi anggaran beasiswa bagi calon Murid dari KETM desil 1 DTSEN; 6) memperkirakan jumlah calon Murid yang akan mendaftar di SPMB tahap 1 (satu) atau tahap 2 (dua).

Data hasil pemetaan calon Murid baru dapat digunakan oleh satuan pendidikan sebagai bahan pertimbangan persiapan SPMB yang akan dilaksanakan pada SPMB tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua).

PEMETAAN CALON MURID BARU



Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) merupakan kegiatan awal rangkaian kegiatan SPMB sebelum SPMB tahap 1 (satu) yang ditujukan untuk memetakan calon Murid baru se-Jawa Barat lulusan SMP, MTs, paket B pada jenjang menengah berdasarkan pilihan jenis sekolah (SMA negeri atau swasta, SMK negeri atau swasta, SLB, Sekolah Manusia Unggul, atau Madrasah Aliyah) dan pilihan jalur SPMB.

Tahapan pemetaan :

- a. input data persyaratan umum dan persyaratan khusus oleh calon murid;
- b. unggah dokumen bukti pendukung persyaratan umum dan khusus sesuai jalur yang dipilih;
- c. seleksi oleh sistem secara otomatis di sekolah dan jalur yang dipilih;
- d. pengumuman hasil pemetaan calon murid baru;

SPMB JABARPRO12024 54


HASIL PEMETAAN CALON MURID BARU



Hasil PCMB dapat digunakan Dinas untuk :

1. memperoleh pemetaan berapa jumlah calon murid baru yang akan melanjutkan ke SMA, SMK, SLB dan MA;
2. memperoleh gambaran jumlah calon murid baru yang memilih dan memiliki kriteria sesuai jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi dan prioritas terdekat (SMK);
3. penempatan langsung calon murid baru yang diterima pada jalur Afirmasi DTSEN dengan kemiskinan pada desil 1 DTSEN;
4. menjadi bahan pertimbangan penempatan oleh Dinas bagi calon Murid yang tidak diterima serta bahan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan swasta, dan Kementerian Agama wilayah/Kabupaten/kota ;
5. menghitung alokasi anggaran beasiswa bagi calon Murid DTSEN desil 1 ;
6. memperkirakan jumlah calon Murid yang akan mendaftar di SPMB tahap 1 (satu) atau tahap 2 (dua);

SPMB JABARPRO12024 55



SELEKSI SPMB SMA, Pilihan sekolah : SMA Negeri dan/atau swasta, maks. 3 dengan satu jalur

JALUR	RAPOR	TKA	PIAGAM	JARAK (Domisili ke Sekolah)
PRESTASI				
A. Prestasi Akademik				
1. P. Nilai rapor	50%	50%	---	Jika ada nilai sama pada batas kuota
2. P. Bidang akademik	---	50%	50%	Jika ada nilai sama pada batas kuota
B. Prestasi Nonakademik				
1. P. Bidang nonakademik	40%	---	60%	Jika ada nilai sama pada batas kuota
2. Kepemimpinan	40%	---	60%	Jika ada nilai sama pada batas kuota
C. Mutasi				
1. Pindah tugas ot./wali	---	---	---	Domisili ke sekolah, usia (jika jarak sama di BK)
2. Anak guru	---	---	---	Domisili ke sekolah, usia (jika jarak sama di BK)
D. Domisili				
	---	---	---	Domisili ke sekolah, rapor (jika jarak sama di BK)
E. Afirmasi				
1. KETM/DTSEN	---	---	---	Domisili ke sekolah
2. Disabilitas	---	---	---	Domisili ke sekolah, daya tampung

disdik jabar

2.4 PENDAFTARAN SPMB

- 1) Pendaftaran penerimaan Murid baru terdiri dari dua (2) tahap, meliputi:
 - a) Tahap 1: Jalur prestasi akademik (prestasi rapor, bidang akademik) dan prestasi non akademik, serta jalur mutasi (bagi perpindahan tugas orang tua dan anak Guru);
 - b) Tahap 2: Jalur Domisili dan jalur Afirmasi (bagi Anak Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan Murid Berkebutuhan Khusus).
- 2) Pendaftaran penerimaan Murid baru menggunakan mekanisme Daring.

- 3) Pendaftaran penerimaan Murid baru yang menggunakan mekanisme Daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid baru yang telah ditetapkan.
- 4) Dalam menggunakan mekanisme secara Daring, Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid baru secara Daring.
- 5) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit meliputi:
 - a) akses laman penerimaan Murid baru;
 - b) pembuatan akun akses laman penerimaan Murid baru; dan
 - c) unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid baru.
- 6) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan Murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- 7) Fotokopi dokumen diserahkan kepada panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan tempat calon Murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
- 8) Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
- 9) Calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berada pada desil 1 (satu) disalurkan ke Satuan Pendidikan terdekat domisili calon Murid oleh Dinas Pendidikan melalui website SPMB sesuai kuota.
- 10) Orang tua atau Wali calon Murid mendapat informasi penyaluran melalui Satuan Pendidikan asal untuk melakukan daftar ulang setelah diverifikasi Satuan Pendidikan asal calon Murid. Pendaftaran lebih rinci diuraikan pada Petunjuk Pelaksanaan SPMB yang didelegasikan dan ditetapkan Kepala Dinas.

2.5 SELEKSI

- 1) Seleksi calon Murid dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) sesuai dengan Daya Tampung; dan
 - b) sesuai kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Seleksi calon Murid yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Seleksi pada SMA:

Dilaksanakan jika pendaftar melebihi daya tampung dengan ketentuan:

a) Seleksi Jalur Prestasi didasarkan pada pemeringkatan hasil pembobotan dengan ketentuan:

1) Prestasi akademik nilai rapor melalui pembobotan antara jumlah nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima) dengan nilai hasil TKA, pembobotan masing-masing 50%. Bagi lulusan SMP/MTs/ sederajat yang tidak memiliki nilai hasil TKA, dapat memilih jalur lain;

2) Prestasi di bidang akademik sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan skor tingkat kejuaraan dan wilayah penyelenggaraan (kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional);

3) Prestasi di bidang nonakademik seni, budaya, bahasa, olahraga, literasi dan/atau prestasi bidang non akademik lainnya berdasarkan skor prestasi tingkat kejuaraan dan wilayah kabupaten/kota, internasional; provinsi, nasional, dan

4) Prestasi di bidang nonakademik kepemimpinan berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi Murid intra sekolah, yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), organisasi kepanduan, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Pengalaman kepengurusan dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan organisasi dari kepala Satuan Pendidikan, diseleksi berdasarkan pemeringkatan skor penyetaraan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan SPMB.

5) Dalam hal pendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, serta pada batas kuota Daya Tampung terdapat beberapa calon Murid yang memiliki nilai akhir yang sama, diprioritaskan bagi calon Murid yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke SMA.

b) Seleksi calon Murid Jalur Domisili dilakukan dengan memprioritaskan domisili terdekat pada Rayon yang bersesuaian dengan SMA yang dituju. Dalam hal pendaftar melebihi kuota dan beberapa calon Murid pada batas kuota memiliki jarak yang sama

dalam suatu Rayon, diprioritaskan calon Murid berdasarkan kemampuan akademik jumlah rata rata nilai rapor semester satu hingga semester lima, selanjutnya berdasarkan usia tertua.

c) Seleksi calon Murid Jalur Afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu didasarkan pada pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan:

- 1) Calon Murid yang terdata pada DTSEN sebagai masyarakat dengan kemiskinan pada desil 1 hingga batas kuota 25 % pada satuan pendidikan dan memiliki jarak terdekat dari domisili ke sekolah mendapat afirmasi penerimaan Murid baru melalui penempatan langsung di SMA dan SMK yang ditetapkan Dinas Pendidikan.
- 2) Seleksi Jalur Afirmasi bagi calon Murid berkebutuhan khusus, didasarkan kelengkapan data hasil asesmen ahli dan jumlah kuota pada SMA yang dituju. Dalam hal terdapat jumlah calon Murid melampaui batas kuota, diprioritaskan bagi calon Murid yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke SMA.

d) Seleksi Jalur Mutasi

- 1) Diprioritaskan bagi calon Murid yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan SMA.
- 2) Seleksi Jalur Mutasi untuk anak guru diprioritaskan bagi calon Murid yang orang tuanya bertugas di SMA yang dituju.
- 3) Dalam hal terdapat beberapa calon Murid pada batas kuota memiliki jarak yang sama, diprioritaskan bagi Calon Murid yang berusia lebih tua.

2.6 PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan Murid baru;
2. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan. Rapat dewan guru dapat menghadirkan komite sekolah sesuai tugasnya dalam memberikan pertimbangan terkait kebijakan dan program sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan; dan

4. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, diumumkan juga calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.

2.7 DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan.
4. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:
 - (a) tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - (b) bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - (c) tidak melakukan daftar ulang.

2.8 PENYALURAN MURID YANG TIDAK LOLOS SELEKSI

1. Dinas Pendidikan melakukan penyaluran calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke Satuan Pendidikan negeri pada wilayah penerimaan Murid baru terdekat, Satuan Pendidikan swasta, dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki Daya Tampung.
2. Penyaluran Murid dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah Provinsi dengan penyelenggara Satuan Pendidikan swasta, dan/atau dengan kementerian lain penyelenggara Satuan Pendidikan.
3. Dalam hal terdapat Murid yang masih belum mendapatkan Satuan Pendidikan, Dinas Pendidikan melakukan penyaluran langsung Murid kepada Satuan Pendidikan yang masih memiliki Daya Tampung dalam wilayah yang sama atau wilayah yang terdekat jika Satuan Pendidikan pada wilayah yang sama tidak terdapat Daya Tampung.

BAB III

JALUR DAN KUOTA SPMB

3.1 JALUR DAN KUOTA SPMB PADA SMA

Kuota jalur penerimaan Murid baru pada SMA sebagai berikut:

1. Jalur Domisili 35% (tiga puluh lima persen) dari Daya Tampung sekolah;
2. Jalur Afirmasi 30% (tiga puluh persen) dari Daya Tampung sekolah, dengan pembagian kuota bagi calon Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu (minimal 20%) dan calon Murid berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
3. Jalur Mutasi 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah, dengan pembagian kuota bagi calon Murid yang mengikuti pindah tugas orang tua/wali, dan kuota bagi anak guru ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.
4. Jalur Prestasi 30% (tiga puluh persen) dari Daya Tampung sekolah, dengan pembagian kuota bagi prestasi akademik dan non akademik ditetapkan Satuan Pendidikan.

Dalam hal kuota masing-masing jalur pada SMA tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain dengan ketentuan:

1. Saling melimpah antara jalur mutasi perpindahan tugas orang tua/wali dengan anak guru;
2. Pelimpahan dari jalur mutasi ke jalur prestasi nilai rapor;
3. Saling melimpah antara jalur prestasi non akademik kejuaraan/non kejuaraan dengan prestasi kepemimpinan;
4. Pelimpahan dari jalur prestasi non akademik ke jalur prestasi nilai rapor;
5. Pelimpahan dari jalur prestasi kejuaraan ke jalur prestasi nilai rapor;
6. Pelimpahan dari jalur prestasi akademik nilai rapor tahap 1 ke jalur domisili di tahap 2;
7. Saling melimpah antara jalur afirmasi disabilitas dan cipi;
8. Saling melimpah antara jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dengan murid berkebutuhan khusus;
9. Pelimpahan dari jalur afirmasi ke jalur domisili hingga batas kuota.

PELIMPAHAN KUOTA JIKA TIDAK TERPENUHI-SPMB SMA



- **Tahap 1**
- Jika kuota jalur prestasi kejuraaan akademik atau nonakademik dan prestasi pengalaman kepemimpinan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur prestasi nilai rapor;
- Jika jalur mutasi orang tua/wali tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke anak guru dan sebaliknya sampai batas kuota ;
- jika jalur mutasi tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur prestasi akademik ;
- Jika pada tahap 1 masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan ke tahap 2 jalur domisili.

- **Tahap 2**
- Jika Jalur Afirmasi terdaftar pada DTSEN tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur Afirmasi Murid berkebutuhan khusus (Disabilitas atau CIBI) dan sebaliknya sampai batas kuota;
- Jika jalur afirmasi tidak terpenuhi, kuota dialihkan ke jalur domisili

SPMB JABAR 2026 63

3.2 KUOTA SMA NEGERI 1 MANDE


SMA NEGERI 1 MANDE





KABAR
SPMB 2026

Jalur Pendaftaran dan Kuota SMAN 1 Mande

Domisili 35%
126 Siswa

Diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili dalam wilayah atau rayon yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi

Mutasi 5 %
Perpindahan Tugas Orang Tua/Anak Guru
18 Siswa

Diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua/ wali dan bagi anak guru.

Afirmasi 30%
108 Siswa

Diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak terlantar, anak dalam tanggungan negara di panti asuhan atau rumah sosial dan bagi murid berkebutuhan khusus/ Penyandang Disabilitas dan CIBI

Prestasi 30%
108 Siswa

Diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi :

1. Akademik (nilai rapor semester 1-5 atau pencapaian di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, serta bidang akademik lainnya.
2. Non-akademik (prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, atau pengalaman memimpin OSIS atau Kepanduan.



Kuota SPMB 2026
360 Siswa

Pendaftaran online pada link : <https://spmb.jabarprov.go.id/>

INFORMASI LEBIH LANJUT HUB : 085798239396 (HUMAS S)

 humas_smande
  SMAN 1 MANDE CIANJUR
  HumasSmande
  www.sman1mandecianjur.sch.id

SMANDE Hebat Bermartabat! #TerdidikTerbaik

BAB IV

PERSYARATAN DAN DOKUMEN

PERSYARATAN

CALON MURID BARU

4.1 PERSYARATAN UMUM

Calon Murid SMA dan SMK dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya, yaitu:
 - a) Lulus smp atau bentuk lain yang sederajat tahun berjalan dan lulusan tahun sebelumnya; dan
 - b) Lulus ujian kesetaraan program paket b tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dibuktikan dengan ijazah; dan/atau surat keterangan lulus.
- 2) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan, dibuktikan dengan:
 - a) Akta kelahiran; atau
 - b) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- 3) Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:
 - a) Penyandang disabilitas;
 - b) Pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - c) Pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan/atau
 - d) Pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

PERSYARATAN CALON MURID BARU SMA-SMK

Calon Murid baru SMA dan SMK, memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. lulus SMP atau bentuk lain sederajat pada tahun berjalan atau lulus tahun sebelumnya atau lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- b. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pihak atau lembaga berwenang.

DOKUMEN PERSYARATAN UMUM

1. **Ijazah SMP**/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan (jika ijazah belum terbit);
2. **Akta kelahiran**/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah; Calon Murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB;
3. **Kartu Tanda Penduduk orang tua Murid**;
4. **Kartu Keluarga** yang menerangkan domisili Calon Murid; dan
6. **Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak** atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Murid asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditandatangani orang tua (format dapat diunduh pada website SPMB).

4.2 PERSYARATAN KHUSUS

1) Jalur Domisili

- a) Harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- b) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- c) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:

- 1) meninggal dunia; atau
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- d) Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- e) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu meliputi:
- 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial.
- f) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan omisili calon murid.
- g) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
- 1) berapa lama calon murid telah berdomisili di tempat sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan yang diterbitkan; dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.
- h) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- i) Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
- 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) Kartu Keluarga baru akibat hilang atau rusak.
- j) Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga harus disertakan:
- 1) Kartu Keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila Kartu Keluarga hilang.
- k) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam Kartu Keluarga calon murid, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi.

PERSYARATAN KHUSUS SMA- SMK




JALUR	NILAI RAPOR	KK, SRT.TUGAS, SRT. PINDAH DOMISILI	TERDAFTAR PD DTSEN	SK.KEPSEK/PSIKOLOG	PIAGAM/SERTIFIKAT
A. PRESTASI					
1. Nilai rapor	Semester 1 sd.5				
2. Kejuaraan/ non kejuaraan akademik					Maks 3 tahun
3. Kejuaraan/non kejuaraan nonakademik					Maks 3 tahun
4. Kepemimpinan				SK Kepala sekolah	
B. MUTASI					
1. Pindah Tugas		KK. min1 thn, ST., SPD.			
2. Anak guru		KK. min1 thn, ST.			
C. DOMISILI					
	Semester 1 sd.5	KK. min1 thn			
D. AFIRMASI					
1. KETM-DTSEN			Dokumen bansos /suket Lembaga sosial		

2) Jalur Afirmasi

Persyaratan jalur Afirmasi meliputi:

- a) Memiliki dokumen penerima Program Keluarga Harapan dan penerima bantuan sembako, terdaftar pada desil 1 (satu) sampai desil 4 (empat) pada DTSEN;
- b) Memiliki dokumen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang terdaftar pada desil 1 (satu) sampai desil 5 (lima) pada DTSEN;
- c) Memiliki dokumen Penerima Bantuan Program Asistensi Rehabilitasi Sosial dan program penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di lingkungan kementerian sosial yang terdaftar pada desil 1 (satu) sampai desil 5 (lima);
- d) Anak terlantar, anak yang ditanggung negara tinggal, di panti asuhan yang terdaftar pada Dinas Sosial/rumah sosial atau dibawah Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dibuktikan dengan dokumen kepala panti/kepala rumah sosial;
- e) Dokumen bukti dari keluarga ekonomi tidak mampu, tidak dapat berupa Surat Keterangan Tidak Mampu.
- f) Penyandang Disabilitas memiliki kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
- g) Calon murid CIBI dibuktikan dengan surat keterangan dari ahli/tenaga medis/psikolog yang terdaftar pada Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), atau diagnosa dilakukan psikolog pada perguruan tinggi.



PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur afirmasi KETM- DTSEN diperuntukkan bagi :
 - a. calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu,
 - b. anak terlantar, anak dalam tanggungan negara tinggal di rumah sosial atau dibawah Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA),
 - c. anak tinggal di panti asuhan yang terdaftar pada Dinas Sosial
 - d. penyandang disabilitas
 - e. murid Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.
2. Calon murid terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah dengan ketentuan :
 - a. bukti dokumen penerima program keluarga harapan dan program sembako/ terdaftar pada kelompok desil 1 (satu) sampai 4 (empat) DTSEN;
 - b. bukti dokumen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan/ terdaftar pada kelompok desil 1 (satu) sampai 5 (lima) DTSEN;
 - c. bukti dokumen penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial/ terdaftar pada rentang kelompok desil 1 (satu) sampai desil 5 (lima) DTSEN);
 - d. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Keabsahan keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) diverifikasi melalui website Puslapdik: pip.kemdikdasmen.go.id dengan memasukkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
 - e. Tidak diberlakukan bagi kartu jaminan kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

3) Jalur Mutasi

- a) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- b) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- c) Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) kartu keluarga.
- d) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

4) Jalur Prestasi

- a) Memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b) Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor dan pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi Murid intra sekolah, organisasi kepanduan dan organisasi intra lainnya di Satuan Pendidikan (sebagai ketua dalam organisasi Murid intra sekolah yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan).

- c) Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau dikurasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemangku kepentingan (calon Murid, penyelenggara lomba, Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB, dan pihak lain yang berkepentingan) dapat mengajukan usulan kepada:
- 1) Pemerintah Daerah Provinsi; atau
 - 2) unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, paling lambat dilakukan bulan Mei pada tahun berjalan.
- d) Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik.
- e) Prestasi akademik berupa:
- 1) nilai rapor pada 5 (lima) semester dan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dibuktikan dengan dokumen rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari Satuan Pendidikan asal; atau
 - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- f) Prestasi nonakademik berupa:
- 1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi Murid intra sekolah, yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Majelis Perwakilan Kelas (MPK), organisasi kepanduan, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Pengalaman kepengurusan dibuktikan dengan dokumen penetapan kepengurusan organisasi atau kepanduan dari kepala Satuan Pendidikan.
 - 2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya dibuktikan dengan dokumen sertifikat/piagam prestasi.
- g) Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan.
- h) Prestasi non kejuaraan dapat mendaftar dengan ketentuan: pelaksanaan di tingkat nasional, piagam wajib dikurasi Puspresnas, piagam dilegalisir penyelenggara.

Dokumen persyaratan khusus

1. Kartu Keluarga telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun, bagi pendaftar .
 - a. Jalur Afirmasi terdaftar pada DTSEN ,
 - b. jalur mutasi,
 - c. jalur Domisili
 - d. jalur Domisili terdekat (pada SMK) .
1. Bagi Calon Murid yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, memenuhi ketentuan:
 - a. domisili minimal satu tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data Kabupaten/Kota pada KK dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);
 - b. kesesuaian nama wali pada buku rapor/ijazah dengan Kartu Keluarga;
 - c. melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal (bagi Calon Murid yang orang tuanya telah meninggal dunia), atau melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, (jika orang tua telah bercerai);
 - d. wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Surat Kuasa Pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima Murid untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya.

DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS

3. Ketentuan jika tinggal dengan wali tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon Murid yang berasal dari SMP/MTs berasrama (*Boarding School*);
4. KK yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga (bukan perpindahan domisili) sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy KK sebelumnya dan /atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
5. KK yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat keterangan dari RT/RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
6. Domisili Calon Murid dapat didasarkan alamat rumah pada Surat Keterangan Domisili jika Calon Murid korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru hara) yang mengakibatkan calon Murid pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman, atau calon Murid yang mengikuti Mutasi orang tua/wali, dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga

DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS

Bagi pemilik Kartu Keluarga yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap / utuh, diunggah ke website SPMB, serta menyertakan patokan rumah (menjelaskan keberadaan bangunan/gedung disekitarnya).

Data nilai rapor aspek kognitif semua mata pelajaran semester satu (1) sampai semester 5 (lima), bagi pendaftar jalur nilai rapor, jalur domisili (SMA), semua jalur pada SMK.

Bagi yang akan mengikuti jalur prestasi, melampirkan bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
- lembaga resmi lainnya.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

disdik jabar spmb disdik jabar

Info SPMB 2025
SMA NEGERI 1 MANDE CIANJUR

Dokumen Persyaratan Khusus


Jalur Prestasi

JALUR PRESTASI AKADEMIK

- 1) PRESTASI NILAI RAPOR
foto copy nilai rapor semester 1 - 5
- 2) PRESTASI KEJUARAAN AKADEMIK
Salinan sertifikat penghargaan kejuaraan yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan dan diverifikasi panitia tingkat sekolah, beserta piagam asli dipindai (scan), serta diunggah (upload) ke website SPMB dengan foto kegiatan lomba

SMANDE *Hubat Bermartabat!*

Konsultasi/Whatsapp | 0857-0377-4320 (PANITIA SPMB) | 0857-9825-9396 (HUMAS SMANDE) | #TerdidikTerbaik



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

disdik jabar spmb disdik jabar

Info SPMB 2025
SMA NEGERI 1 MANDE CIANJUR

Dokumen Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

JALUR PRESTASI NON AKADEMIK

- 1) PRESTASI KEJUARAAN NON AKADEMIK
Salinan sertifikat penghargaan kejuaraan yang telah dilegalisasi sesuai ketentuan dan diverifikasi panitia tingkat sekolah, beserta piagam asli dipindai (scan), serta diunggah (upload) ke website SPMB dengan foto kegiatan lomba.
- 2) PRESTASI KEPEMIMPINAN
KETUA OSIS : SK Penetapan Ketua OSIS
PRATAMA : SK Penetapan PRATAMA

SMANDE *Hubat Bermartabat!*

Konsultasi/Whatsapp | 0857-0377-4320 (PANITIA SPMB) | 0857-9825-9396 (HUMAS SMANDE) | #TerdidikTerbaik

Dokumen Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

JALUR PRESTASI NON AKADEMIK : BIDANG KEPRAMUKAAN

- Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota) melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota) yang telah dilegalisasi oleh Kwartir Cabang.
- Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota) melampirkan Surat Tugas atau Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi/Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota) yang telah dilegalisir oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang

JALUR PRESTASI NON AKADEMIK : KEJUARAAN PASKIBRA

- Prestasi dalam kejuaraan Paskibra dapat mencakup
- Kejuaraan Beregu
 - Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB)
 - Lomba Ketanglaan Baris Berbaris (LKBB)
 - Variasi Baris Berbaris
 - Dan lainnya
 - Kejuaraan Individu/Perorangan : Lomba Danton

SMANDE *Hebat Berprestasi!*

Kontak
Konsultasi : 0857-0377-4320 (PANITIA SPMB)
Whatsapp : 0857-9823-9396 (HUMAS SMANDE)

#TerdidikTerbaik

Dokumen Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

JALUR PRESTASI NON AKADEMIK : BIDANG KEPRAMUKAAN

- Prestasi Tertinggi Pramuka Penggalang Garuda Melampirkan Surat Keterangan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda yang telah dilegalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang
- Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional) Melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional) yang telah dilegalisasi oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah.
- Partisipasi dalam Kegiatan Internasional dan Nasional Melalui partisipasi dalam Jambore Dunia, Jambore Asean, serta Jambore Nasional, melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi yang telah dilegalisasi oleh Kwartir Nasional/Kwartir Daerah
- Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) melampirkan SK Kejuaraan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi) yang telah dilegalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang
- Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi) melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Fotokopi Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi) yang telah di legalisasi oleh Kwartir Daerah/Kwartir Cabang.

SMANDE *Hebat Berprestasi!*

Kontak
Konsultasi : 0857-0377-4320 (PANITIA SPMB)
Whatsapp : 0857-9823-9396 (HUMAS SMANDE)

#TerdidikTerbaik

BAB V

PANITIA SPMB

5.1 SUSUNAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMAN 1 MANDE TAHUN PELAJARAN 2026-2027

Susunan panitia sistem penerimaan murid baru (spmb) sman 1 mande tahun pelajaran 2026-2027, adalah sebagai berikut:

Penanggung jawab	:	Eli Solihat, S.Pd.
Ketua Pelaksana	:	Nina Nursuhaniah, S.S., M.Pd.
Sekretaris	:	Rina Setiawati, S.Pd.
Bendahara	:	Guntari Kurnia, M.Pd.
Seksi-seksi		
a. Kesekretariatan	:	1. Siti Rohilah, S.S. 2. Yuni Nurhaeni, S.Pd. 3. Asiffa, S.M. 4. Wini Yusnia, S.M.
b. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	:	1. Tibyan Hudaya, S.E., M.M.Pd. 2. Edi Mulyadi, S.E.
c. Operator	:	1. Budi Budiman, S.E. (Koordinator) 2. Raden Ade Ridwan, S.T. 3. Fuzi Guntara, S.T. 4. Acep Deri Cahyadi, M.Pd.
d. Promosi dan Sosialisasi	:	1. Anna Argyanti, M.Pd. (Koordinator) 2. Angga Permana SLK, M.Pd. 3. Arrie Novriari Frawina, S.Pd.
e. Pembantu Umum	:	1. Baban Sobandi 2. Siti Nuraliah

BAB VI


PENUTUP

Demikian penyusunan Program Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 1 Mande dibuat sebagai acuan bagi panitia pelaksana kegiatan SPMB agar kegiatan terarah dan terukur. Kami mengharapkan bantuan dari semua pihak untuk mendukung dan menyukseskan Kegiatan Penerimaan Murid Baru SMAN 1 Mande Tahun 2026 ini agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Cianjur, Mei 2026

Mengetahui,
Plt. Kepala Sekolah,

Ketua,



Eti Solihat, S.Pd.

NIP. 19780726 20080 1 2005

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nina Nursuhaniah".

Nina Nursuhaniah, S.S., M.Pd.

NIP. 19810811 201001 2 013